



## PERLINDUNGAN KARYA DERIVATIF FANFIKSI DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**Nina Fajri Risky**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Sanusi Bintang**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Pasal 40 huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya transformasi dan adaptasi merupakan karya yang dilindungi oleh undang-undang. Pada kasus karya cipta derivatif fanfiksi Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) belum mengatur secara jelas mengenai karya derivatif fanfiksi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum yang karya derivatif fanfiksi di internet dalam UUHC dan penjabaran pengaturan penyelesaian sengketa karya derivatif fanfiksi di internet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berdasarkan data sekunder dengan memanfaatkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, yurisprudensi, dan bahan hukum lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa UUHC memberikan perlindungan karya derivatif fanfiksi di internet, namun perlindungan yang diberikan hanya berupa perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi tidak diberikan. Dalam Pasal 55 UUHC yang berkaitan dengan aturan Digital Millennium Copyright Act konten pelanggaran hak cipta di internet akan ditutup atau dihapus sehingga konten berisikan pelanggaran hak cipta tidak dapat diakses. Selanjutnya jika pihak terkait berkeinginan melakukan gugatan dapat melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Disarankan kepada pemerintah agar dapat lebih tegas mengatur dan mengawasi proses perkembangan hak cipta derivatif fanfiksi di internet, selanjutnya bagi pencipta dan masyarakat yang meminati karya derivatif fanfiksi di internet diharapkan agar menghargai hak moral karya derivatif fanfiksi yang telah dibuat oleh pihak terkait dan bersedia melaporkan konten yang berisikan pelanggaran hak cipta sehingga tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Hambatan, Mekanisme

**Abstract** - Article 40 Sub-Article n of Law Number 28 Year 2014 regarding Copyright stipulates that the work of transformation and adaptation is a work protected by law. In the case of copyright derivative works the Copyright Law (here in after referred as UUHC) has not clearly set forth the derivative works of fanfiction so as to cause legal uncertainty. The purpose of this study is to explain the legal protection of derivative works of fanfiction on the internet in UUHC and the elaboration of dispute settlement arrangements of derivative works of fanfiction on the internet. The research method used is normative juridical research method. This study is based on secondary data by utilizing legal materials in the form of legislation, books, jurisprudence, and other legal materials. Based on the results of research known that UUHC provides protection of derivative works of fanfiction on the internet, but the protection provided only in the form of protection of moral rights and protection of economic rights are not given. In Article 55 UUHC relating to the rules of the Digital Millennium Copyright Act the content of copyright infringement on the internet shall be closed or deleted so that the contents of copyright infringement are inaccessible. Further more, if the parties are willing to commit the lawsuit can be through litigation or non-litigation. It is advisable to the government to be more assertive in regulating and supervising the process of the development of derivative copyrights of fanfiction on the internet, further more for the authors and the people who interested in derivative works of fanfiction on the internet are expected to respect the moral rights of derivative works of fanfictions that have been made by related parties and willing to report content contains copyright infringement so not to cause problems in the future.

**Keywords:** Protection, Detention, Mechanism.

## PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari kata *intellectual property rights* yang dideskripsikan sebagai hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.<sup>1</sup> Dalam melakukan kreasinya manusia menggunakan kemampuan intelektualnya sehingga menghasilkan suatu kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dan estetika yang berbeda antara satu dengan lainnya. Negara mengakui hak kebendaan yang melekat pada hasil kreasi manusia dan menjamin hak itu dengan memberikan perlindungan dan penegasan hak-hak bagi para pemilik atau pemegang hak eksklusif dari benda tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah Indonesia meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Salah satu HKI adalah hak cipta. Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak cipta sekaligus untuk mendorong dan menumbuh-kembangkan semangat berkarya dan mencipta.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 1 UUHC menentukan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak cipta bisa dikatakan sebagai hak otomatis yang timbul dan yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penerima ciptaan untuk melakukan apa pun pada ciptaannya setelah ciptaan tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Karya fanfiksi merupakan karya turunan. Fanfiksi dibuat untuk alasan bersenang-senang dan tidak diperjualbelikan dengan pembuatannya diberikan pengakuan hak oleh para penggemar untuk pencipta aslinya. Pada *Fanfiction.net* jumlah fiksi buatan penggemar sudah mencapai jutaan buah cerita. Di dalam *web* tersebut ada lebih dari ratusan pengguna baik resmi maupun tidak. Banyaknya jumlah cerita dan pengguna dan mudahnya pengaksesan *website* tersebut membuat banyak terjadi pelanggaran hak cipta antar sesama pengguna yang merupakan penggemar dari karya cipta asli.

Seperti pada cerita fanfiksi milik seorang dengan *penname* Kiyoe Violetta Lemonberry yang fiksi karyanya diplagiat oleh penggemar dengan *penname* Quinsha dan diterbitkan ulang di fandom Naruto. Pelanggaran hak cipta tersebut diketahui oleh para

---

<sup>1</sup>Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 12

<sup>2</sup>*Ibid* hlm. 3

*Author* dan *Reader* yang sebelumnya pernah membaca fanfiksi milik Kiyoe Violetta Lemonberry. Pada kasus tersebut faktanya memang *author* dengan *penname* Quinsha telah melakukan *plagiat* dengan men-*copy* fiksi tersebut dan kemudian di *publish* ulang pada *fandom* lain. Tidak ada penanggulangan pada kasus tersebut hanya sebatas dengan *author* bersama-sama dengan para *reader* melakukan kritikan besar-besaran kepada Quinsha dan kemudian *account* dengan *penname* Quisha tersebut berhenti beraktifitas di *Fanfiction.net*.

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Apakah UUHC memberikan perlindungan hukum terhadap karya derivatif fanfiksi di internet ?
- b. Bagaimana penjabaran pengaturan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam perlindungan karya derivatif fanfiksi di internet ?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang harus rasional, dan dilakukan secara sistematis.<sup>3</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab persoalan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif, yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini<sup>4</sup>. Penelitian yuridis normatif hanya berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum<sup>5</sup>.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hak Cipta Karya Derivatif Fanfiksi

Karya turunan adalah produk baru yang asli yang mencangkup aspek dari karya yang sudah ada sebelumnya, dikenal juga sebagai versi baru dengan sifat adaptasi maupun transformasi. Karya turunan dapat mencangkup arasemen musik, gambar bergerak, reproduksi seni, suara rekaman, atau terjemahan. Contoh lainnya menerjemahkan novel berbahasa Inggris ke bahasa Spanyol; *remixing* musik yang telah dirilis sebelumnya, membuat

---

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.2

<sup>4</sup>Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 45

<sup>5</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm.163

sekuel sebuah film dengan menggunakan karakter dan elemen lainnya dari aslinya.<sup>6</sup> Stephanie Morrow menyebutkan bahwa hak cipta atas karya turunan hanya mencakup materi baru yang muncul pertama kalinya dalam karya turunan tersebut, bukan cangkupan materi yang ada pada karya aslinya dan hak cipta itu ada ketika karya turunan itu telah dibuat.

Karya derivatif merupakan karya turunan yang dibuat berdasarkan satu atau lebih karya yang sudah ada. Keberadaan karya turunan baru bisa diakui oleh hak cipta jika sudah menambahkan karangan asli yang baru dalam karya tersebut karya turunan sering disebut sebagai adaptasi.<sup>7</sup> Pengakuan hak cipta hanya bisa diberi pada karya derivatif jika dalam karya tersebut mengandung materi baru yang orisinal.

*Fanfiction, is fiction that has been written by people who are fans of a particular television series, movie or book. The text can be printed or written on paper, but modern examples are often published on the Internet. This material might violate copyright laws but, copyright claims are rarely pursued by the original authors or creators unless the fanfiction writer is attempting to profit from the material. Fans who choose to create their own works based on copyrighted material do so at their own risk.*<sup>8</sup> (Fanfiksi, adalah suatu fiksi yang dituliskan oleh orang yang menjadi penggemar dari serial televisi, film atau buku. Tulisan tersebut bisa dalam bentuk cetak atau tertulis di kertas, tetapi pada contoh modern sering kali dipublikasikan di internet. Materi ini mungkin melanggar hukum hak cipta namun klaim hak cipta jarang dikejar oleh para penulis asli atau pencipta kecuali penulis fanfiksi mendapat keuntungan dari materi fanfiksinya. Penggemar yang memilih untuk menciptakan karya mereka berdasarkan materi berhak cipta menanggung risiko mereka sendiri).

Singkatnya fanfiksi merupakan suatu karya yang ditulis berdasarkan karya yang sudah ada dengan pengambilang *setting*, alur, tema, maupun karakter baik sebagian maupun seluruh untuk di buat menjadi karya baru dan kemudian di publikasikan di internet yang mungkin melanggar hak cipta atau tidak tergantung bagaimana penulis asli dan para pembaca yang menikmati karya tersebut menilai fanfiksi. Pembuatan karya fanfiksi pada dasarnya mendapat izin dari pemilik karya cipta selama para penggemar tidak memperjualbelikan karya fanfiksi tersebut.

---

<sup>6</sup>Legalzoom.com, Inc [US], <https://www.legalzoom.com/articles/what-are-derivative-works-under-copyright-law>, diakses tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 15:40 WIB.

<sup>7</sup><https://www.copyright.gov/circs/>, *Copyright in derivative works and compilations* Diakses pada 30 Agustus 2017 Pukul 15:08 WIB.

<sup>8</sup><http://www.wisegeek.org/what-is-fanfiction.htm>, diakses 21 Maret 2017, Pukul 17:22 WIB .

Karya cipta fanfiksi terbagi atas dua. Pertama, karya penggemar yang dibuat bukan berdasarkan karya yang sudah ada yakni karya baru dengan tokoh yang di gemari seperti pahlawan, karakter legenda atau seniman. Kedua, yang dibuat berdasarkan karya yang sudah ada. Sebagai karya derivatif, fanfiksi dibuat dengan imajinasi yang didasarkan pada karya yang sudah ada sebelumnya baik pengadaptasian maupun transformasi suatu karya. Adaptasi menurut penjelasan Pasal 40 huruf n adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadil bentuk lain. Contoh, dari buku menjadi film. Karya cipta fanfiksi berbentuk adaptasi ketika penggemar membuat suatu karya berdasarkan komik *Detective Conan* (karya bentuk visual) maupun acara televisi *Glee* (karya bentuk sinematografi) menjadi suatu fanfiksi yang berupa teks. Sedangkan karya lain hasil transformasi ialah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. UUHC memberi contoh, musik pop yang dirubah menjadi musik dangdut. Format diartikan sebagai bentuk.

Perubahan bentuk pada karya transformasi di sini ialah pada jenis karya yang sama karena contoh dari UUHC menyebutkan musik pop menjadi musik dangdut berupa karya seni audio dengan perubahanan pada *genrenya*. Karya fanfiksi transformasi berupa karya yang dibuat dengan bentuk berbeda berdasarkan jenis karya yang sama. Seperti, pembuatan fanfiksi berbentuk teks berdasarkan tokoh novel *Twilight* berupa karya sastra.

Mengenai karya derivatif fanfiksi sejauh ini belum diatur secara kongkrit dalam UUHC sehingga sulit memutuskan apakah hak cipta melindungi karya tersebut atau tidak. Jika kembali ke Pasal 40 mengenai ciptaan yang dilindung dan milik syarat mendapat perlindungan, karya derivatif fanfiksi memenuhi syarat mendapat perlindungan hak cipta. Akan tetapi, perlindungan itu bukanlah perlindungan hak ekonomi, hal ini karena alasan, sebagai berikut.

1. Tulisan fanfiksi karya derivatif dibuat bukan karena alasan mencari keuntungan ekonomi sesuai yang disyaratkan oleh penulis asli
2. Penulisan semata-mata untuk hiburan sehingga penulis fanfiksi tidak ada memperoleh uang sebagai *feedback* sebaliknya para penulis fanfiksi mendapat *review* untuk fiksi karya mereka.

Tidak adanya tujuan ekonomi dan penghasilan dari karya derivatif fanfiksi tersebut sehingga perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hak moral karena dalam setiap karya cipta pencipta memiliki ikatan hak moral yang tidak akan putus sampai akhir hayatnya.

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak

yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan, walaupun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Perlindungan hak moral merupakan perlindungan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus. Antara pencipta dan ciptaannya terdapat sifat kemanunggalan, sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya. Dari segi moral, seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian hanya dapat dilakukan apabila terdapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia.<sup>9</sup>

## **2. Penjabaran Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Karya Derivatif Fanfiksi.**

Sengketa dalam konteks hukum merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang memiliki akibat hukum.<sup>10</sup> Timbulnya sengketa disebabkan minimal oleh dua pihak yang memiliki argumen untuk mempertahankan haknya. Untuk menyelesaikan sengketa bisa dengan menggunakan jalur pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan.

Sengketa hak cipta timbul bisa karena pelanggaran perjanjian atau menggunakan hak eksklusif dari pemilik hak cipta tanpa izin seperti mendistribusi, mereproduksi atau mengumumkan suatu ciptaan ke masyarakat luas yang menyebabkan pemilik hak cipta dirugikan. Untuk menghindari kerugian yang timbul sengketa hak cipta harus diselesaikan. Pengaturan penyelesaian sengketa hak cipta sudah terdapat dalam UUHC, tetapi untuk karya derivatif fanfiksi, yang tidak memiliki hubungan dengan aspek ekonomi sejauh ini tidak secara khusus disebutkan dalam UUHC. Selama ini diselesaikan oleh *admin* dari *website* yang menjadi tempat fanfiksi tersebut dimuat.

Secara teori setiap sengketa HKI khususnya hak cipta merujuk pada ketentuan UUHC, melalui dua jalur yakni litigasi dan nonlitigasi.<sup>11</sup> Pasal 98 UUHC menetapkan bahwa pencipta atau ahli warisnya berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi,

---

<sup>9</sup>Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, Jakarta: PT.Alumni, tahun 2008, hlm. 69

<sup>10</sup><https://kamushukum.web.id/search/Sengketa>, diakses 03 Desember 2017 pukul 12:20 WIB

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 95 UUHC

walaupun hak cipta atas seluruh ciptaan telah diserahkan kepada pihak lain. Ditegaskan bahwa terhadap siapa pun yang menggunakan tanpa persetujuannya, melanggar hak moral dari pencipta tersebut<sup>12</sup>.

Bab XIV UUHC mengatur tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta bisa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang dimaksud untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga<sup>13</sup> Untuk karya cipta yang sebelumnya telah tercatat oleh pihak yang tidak berhak, pemegang hak cipta dapat mengajukan pembatalan pencatatan dari daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga.<sup>14</sup> Dalam hal hak cipta telah beralih sekali pun hak moral masih melekat pada pencipta atau ahli waris sehingga pencipta atau ahli waris masih dapat menggugat pihak yang melanggar hak moral dari karya cipta tersebut. UUHC menegaskan pula bahwa pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi<sup>15</sup> kepada pengadilan niaga dan meminta agar benda hasil pelanggaran tersebut disita<sup>16</sup>.

Bila para pihak merasa tidak puas dengan hasil utusan maka para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan. Permohonan kasasi diajukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diberitahukan pada sidang terbuka atau setelah diberitahukan kepada para pihak.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dengan mediasi dan arbitrase. Para ahli hukum menyarankan jika terjadi sengketa hak cipta, lebih baik menggunakan jalur nonlitigasi terutama mediasi sebagai jalur yang diambil untuk menyelesaikan sengketa pertama kali. Hal ini dikarenakan dalam mediasi peran para pihak lebih aktif dan mereka dapat menemukan penyelesaian sendiri dengan didampingi oleh mediator. Selain itu, dengan keputusan yang tidak final memberikan peluang kepada para pihak untuk menggunakan jalur lain sekiranya merasa kurang dengan hasilnya.

Dalam praktik sengketa HKI dalam bidang hak cipta khususnya karya derivatif fanfiksi diselesaikan dengan menghapus fanfiksi yang melanggar hak cipta baik penulis fanfiksi maupun penulis asli. Penghapusan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari para pembaca yang melapor kepada *administrator website*.

---

<sup>12</sup>Penjelasan Pasal 98 UUHC.

<sup>13</sup>Penjelasan Pasal 95 UUHC

<sup>14</sup>Penjelasan Pasal 97 UUHC

<sup>15</sup>Penjelasan Pasal 96 UUHC

<sup>16</sup>Penjelasan Pasal 99 UUHC

Dasar dari tindakan yang diambil oleh *website* yang menyediakan laman untuk karya fanfiksi didasarkan dari *DMCA title II: Online Copyright Infringement Liability Limitation Act*, menyebutkan sebagai berikut.<sup>17</sup>

*“against copyright infringement liability, OSPs must adhere to and qualify for certain prescribed safe harbor guidelines and promptly block access to alled infringing material (or remove such material from their systems) when they receive notification of an infringement claim from a copyright holder or the copyright hoder’s agent...”*

(Terhadap tanggung jawab pelanggaran hak cipta, OSP harus mematuhi dan memenuhi syarat untuk pedoman pelabuhan aman yang ditentukan dan memblokir akses ke materi pelanggaran yang melanggar (atau menghapus materi dari sistem mereka) saat mereka menerima pemberitahuan klaim pelanggaran dari pemegang hak cipta atau hak cipta agen).

*Online service provider* dapat menghentikan akses menuju materi pelanggaran hak cipta atau menghapus materi tersebut dari sistem mereka ketika mereka menerima notifikasi klaim pelanggaran hak cipta. Tentunya setiap tindakan yang dapat dilakukan oleh para *owner website* hanya bisa dilakukan jika para pengguna bersedia melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini, semakin banyak yang melapor semakin cepat tindakan pengecekan dilakukan, walaupun pengurus *website* juga melakukan pengecekan secara besar-besaran minimal setahun sekali.

*Digital Milenium Copyright Act* merupakan aturan hak cipta yang berlaku di media internet. Aturan *Digital Milenium Copyright Act* diterapkan di media yang memuat konten hak cipta. Sehingga, jika terjadi pelanggaran hak cipta pada suatu *website*, *admin* dari *website* tersebut dapat melakukan *takedown* atau pemblokiran sementara berdasarkan aturan *Digital Milenium Copyright Act*. Pasal 55 UUHC menyebutkan bahwa pemerintahan di bidang teknologi informasi berhak untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta. Penutupan konten yang melanggar hak cipta ini dilakukan setelah dilakukan verifikasi terhadap laporan pelanggaran hak cipta. Aturan dalam UUHC menyebutkan penutupan atas konten yang melanggar hak cipta di internet. Pengaturan tersebut tidak dirinci secara jelas akan tetapi, memiliki poin yang sama dengan pengaturan yang terkandung dalam *Digital Milenium Copyright Act* yang diberlakukan secara global di internet. Pada *Digital Milenium Copyright Act* diatur secara rinci mengenai tindakan yang dilakukan atas pelanggaran hak

---

<sup>17</sup> <http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>, diakses pada 04 November 2017, Pukul 13:14 WIB.

cipta di internet yakni, dengan melakukan *takedown* atau penghapusan berdasarkan laporan dari masyarakat atau pihak terkait yang merasa dirugikan.

## KESIMPULAN

UUHC memberikan perlindungan kepada karya derivatif fanfiksi karena karya tersebut merupakan karya transformasi dan adaptasi, yang termasuk pada karya cipta yang dilindungi oleh UUHC. Perlindungan yang diberikan kepada karya derivatif fanfiksi merupakan perlindungan hak moral, yang merupakan hak dasar selain hak ekonomi yang dijamin oleh hak cipta. Pemberian perlindungan hak moral karena fanfiksi yang merupakan karya derivatif tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Hak moral yang melekat pada karya cipta selama-lamanya.

Uraian singkat proses penyelesaian sengketa pada hak cipta karya derivatif di internet dimulai dari Pasal 55 UUHC yang memerintahkan untuk menutup konten pelanggaran hak cipta di internet sehingga tidak dapat diakses untuk kurun waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan aturan pada *DMCA* yang berlaku secara global di internet. Penghapusan atau penutupan konten yang melanggar hak cipta di internet akan dilakukan setelah diterimanya pemberitahuan klaim pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, setelah konten tersebut ditutup pihak terkait yang berkeinginan dapat melakukan mediasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk memperoleh kepastian hukum berdasarkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, Jakarta: PT.Alumni, tahun 2008.

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomr 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Digital Millenium Copyright Act

### 3. Sumber Lainnya

Kamus Bahasa Indonesia Online : <https://kamushukum.web.id/search/Sengketa>, diakses 03 Desember 2017 pukul 12:20 WIB.

<http://www.wisegeek.org/what-is-fanfiction.htm>, diakses 21 Maret 2017, Pukul 17:22 WIB .

Legalzoom.com, Inc [US], <https://www.legalzoom.com/articles/what-are-derivative-works-under-copyright-law>, diakses tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 15:40 WIB.

<https://www.copyright.gov/circs/>, *Copyright in derivative works and compilations* Diakses pada 30 Agustus 2017 Pukul 15:08 WIB.

<http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>, diakses pada 04 November 2017, Pukul 13:14 WIB.